




ASLI

**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016-2021**





**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016-2021**





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senapati;
 - e. Perubahan Renstra Badan Daerah;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Daerah;
 - g. Perubahan Renstra Kantor Daerah; dan
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan.
- (2) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
- m. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan;
- o. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
- p. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- q. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan;
- r. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- s. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata.

(4) Perubahan Renstra Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:

- a. Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan;
- b. Perubahan Renstra Kecamatan Sanden;
- c. Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan;
- d. Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu;
- e. Perubahan Renstra Kecamatan Pandak;
- f. Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan;
- g. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul;
- h. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek;
- j. Perubahan Renstra Kecamatan Pundong;
- k. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon;
- l. Perubahan Renstra Kecamatan Jetis;
- m. Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri;
- n. Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo;
- o. Perubahan Renstra Kecamatan Pleret;
- p. Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2018



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 107

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra BKPM Propinsi DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021] digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019, 2020, dan 2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 12) Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020, dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS
3. BIDANG PENANAMAN MODAL
 - a. Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal

4. BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI
 - a. Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
 - b. Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
5. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
 - a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
6. BIDANG PENGADUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 - a. Seksi Pengaduan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Dengan Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;

- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
- b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana;
- d. mengelola barang milik daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang;
- b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;
- c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang;

- b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengaduan, pengawasan dan pengendalian;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

2.2.1 Keadaan Kepegawaian

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru, di awal pembentukannya, pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ditambah dengan pegawai dari Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul. Per 1 Januari 2017, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu berjumlah 36 orang. Selain PNS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga kontrak sebagai Customer Service, 2 (dua) tenaga kontrak sebagai penjaga malam dan 1 (satu) orang tenaga kontrak sebagai petugas *cleaning service*.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Tabel 1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

JABATAN / JENIS KELAMIN	L	P	JMLH
Kepala	-	1	1
Sekretaris	1	-	1
Kepala Bidang	2	2	4
Kepala Sub Bagian	-	3	3
Kepala seksi	2	4	6
Staf	12	9	21
JUMLAH	17	19	36

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Tabel 2

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul**

Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan

PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
S.2	1	1	4	1	7
S.1	-	4	6	5	15
D.3 / SARMUD	-	-	-	4	4
SMA	-	-	-	10	10
SMTP	-	-	-	0	0
SD	-	-	-	0	0
JUMLAH	1	5	10	20	36

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Tabel 3

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Bantul**

Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

PANGKAT / GOL. RUANG	ESELON			STAF	JML
	II	III	IV		
Pembina Utama muda, IV/c	-	-	-	-	-
Pembina Utama IV/b	1	1	-	-	2
Pembina IV/a	-	3	3	-	6
Penata Tingkat I III/d	-	1	5	-	6
Penata III/c	-	-	3	2	5
Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	0	10	10
Penata Muda III/a	-	-	-	1	1
Pengatur Tingkat I II/d	-	-	-	4	4
Pengatur II/c	-	-	-	0	0
Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	1	1
Pengatur Muda	-	-	-	1	1

II/a					
Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	0
Juru I/c	-	-	-	-	0
Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	0
Juru Muda I/a	-	-	-	-	0
Jumlah	1	5	11	19	36

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 4

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasar Golongan dan Pendidikan**

GOL./PENDIDIKAN	S 2	S 1	S MUD	SMTA	JUMLAH
Ivb	2	-	-	-	2
Iva	2	3			5
IIId	2	5			7
IIIf	1	4			5
IIIf	1	1		8	10
IIIf		1			1
IIId			4		4
IIIf					0
IIIf				1	1
IIIf				1	1
Id					0
Ic					0
Ib					0
Ia					0
	8	14	4	10	36

Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2016 terdapat sebanyak **338** item barang senilai **Rp5.618.942.030,00** dengan garis besar rincian:

Tabel 5
Data Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	7	3.160.070.750,00
2.	Alat-alat angkutan	9	578.915.500,00
3.	Peralatan dan Mesin	316	2.061.641.280,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3	22.075.000,00
5.	Aset tetap Lainnya	1	48.151.000,00
6.	Aset lainnya	2	327.004.000,00
Jumlah total		338	5.618.942.030,00

Sumber: Kartu Inventaris Barang per Desember 2016

2.3 Kinerja Pelayanan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mengacu pada kinerja unit kerja awalnya, yaitu kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dan kinerja Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul.

A. Kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Pelayanan perizinan pada Dinas Perijinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan. Perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, meliputi :

Tabel 6

Jenis Layanan Perizinan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

No	Jenis Perizinan	Durasi (Hari)	Masa Berlaku
A	Perizinan Sektoral/Daerah		
1	Izin Lokasi	12	1 Tahun
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	6	Selama tidak ada perubahan
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung	6	Selama tidak ada perubahan
4	Izin Gangguan	6	Selama tidak ada perubahan
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro	3	Daftar ulang per 5 tahun
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	3	Daftar ulang per 5 tahun
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	3	Daftar ulang per 5 tahun
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	3	Daftar ulang per 5 tahun
9	Pengesahan Izin Pembukaan Cabang (SIUP Cabang)	3	Daftar ulang per 5 tahun
10	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)	3	Selama tidak ada perubahan
11	Izin Usaha Industri (IUI)	5	Selama tidak ada perubahan
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	5	Selama tidak ada perubahan
13	Izin Perluasan Industri (IPI)	5	Selama tidak ada perubahan
14	Tanda Daftar Gudang	3	5 Tahun
15	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	5 Tahun
16	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	3	5 Tahun
17	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	12	Daftar Ulang Per 5 tahun

18	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	12	3 Tahun
19	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	12	3 Tahun
20	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	6	3 Tahun
21	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)	6	3 Tahun
22	Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha	6	3 Tahun
23	Izin Usaha Angkutan	12	Selama usaha Berjalan
24	Izin Trayek	12	5 Tahun
25	Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek	12	5 Tahun
26	Izin Pengelolaan BKLN	30	5 Tahun
27	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)	12	Daftar Ulang Per 5 tahun
28	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	12	Daftar Ulang Per 1 tahun
29	Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
30	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
31	Surat Izin Usaha Depo / Toko Obat Ikan (SIUDOI)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
32	Surat Izin Usaha Toko Hias/Aquarium (SIUTA)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
33	Properti Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
34	Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata	11	Selama tidak ada perubahan
35	Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata	11	Selama tidak ada perubahan
36	Jasa Transportasi Wisata	11	Selama tidak ada perubahan
37	Jasa Perjalanan Wisata	11	Selama tidak ada perubahan
38	Jasa Makanan Dan Minuman	11	Selama tidak ada perubahan
39	Penyediaan Akomodasi	11	Selama tidak ada perubahan
40	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	11	Selama tidak ada perubahan
41	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran	11	Selama tidak ada perubahan
42	Jasa Informasi Pariwisata	11	Selama tidak ada perubahan
43	Jasa Konsultan Pariwisata	11	Selama tidak ada perubahan
44	Jasa Pramuwisata	11	Selama tidak ada perubahan
45	Wisata Tirta	11	Selama tidak ada perubahan
46	Sehat Pakai Air (SPA)	11	Selama tidak ada perubahan
47	Izin Pendirian RSU Kelas C,D dan RS	12	2 Tahun perpanjang 1 tahun

	Khusus Kelas C		
48	Izin Penyelenggaraan RSU Kelas C,D dan RS Khusus Kelas C	12	5 Tahun
49	Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Pratama	12	5 Tahun
50	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin	12	5 Tahun
51	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi	12	5 Tahun
52	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Kecantikan Estetika	12	5 Tahun
53	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Fisioterapi	12	5 Tahun
54	Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama	12	5 Tahun
55	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi	12	5 Tahun
56	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah	12	5 Tahun
57	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam	12	5 Tahun
58	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan	12	5 Tahun
59	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak	12	5 Tahun
60	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin	12	5 Tahun
61	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan	12	5 Tahun
62	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata	12	5 Tahun
63	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri	12	5 Tahun
64	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan Estetika	12	5 Tahun
65	Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis	12	5 Tahun
66	Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis	12	5 Tahun
67	Izin Apotek	12	5 Tahun
68	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama	12	5 Tahun

69	Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah Tingkat Kabupaten	12	5 Tahun
70	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	12	5 Tahun
71	Izin Penyelenggaraan Optikal	12	5 Tahun
72	Izin Toko Obat	12	5 Tahun
73	Izin Toko Alat Kesehatan	12	5 Tahun
74	Izin Perusahaan Pemberantasan Hama	12	5 Tahun
75	Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	5 Tahun
76	Izin Kerja Perawat	12	Selama STR Masih Berlaku
77	Izin Praktik Perawat	12	Selama STR Masih Berlaku
78	Izin Kerja Perawat Gigi	12	Selama STR Masih Berlaku
79	Izin Praktik Perawat Gigi	12	Selama STR Masih Berlaku
80	Izin Kerja Perawat Anestesi	12	Selama STR Masih Berlaku
81	Izin Kerja Bidan	12	Selama STR Masih Berlaku
82	Izin Praktik Bidan	12	Selama STR Masih Berlaku
83	Izin Praktik Fisioterapis	12	Selama STR Masih Berlaku
84	Izin Kerja Okupasi Terapis	12	Selama STR Masih Berlaku
85	Izin Praktik Okupasi Terapis	12	Selama STR Masih Berlaku
86	Izin Kerja Terapis Wicara	12	Selama STR Masih Berlaku
87	Izin Praktik Terapis Wicara	12	Selama STR Masih Berlaku
88	Izin Kerja Refraksionis Optisien	12	Selama STR Masih Berlaku
89	Izin Kerja Optometris	12	Selama STR Masih Berlaku
90	Izin Kerja Radiografer	12	Selama STR Masih Berlaku
91	Izin Praktik Tenaga Gizi	12	Selama STR Masih Berlaku
92	Izin Kerja Tenaga zi	12	Selama STR Masih Berlaku
93	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	12	Selama STR Masih Berlaku
94	Izin Kerja Teknisi Gigi	12	Selama STR Masih Berlaku
95	Izin Kerja Ortotis Gizi Prostetis	12	Selama STR Masih Berlaku
96	Izin Praktik Ortotis Prostetis	12	Selama STR Masih Berlaku
97	Izin Kerja Perekam Medis	12	Selama STR Masih Berlaku
98	Izin Kerja Analisis Kesehatan	12	Selama STR Masih Berlaku
99	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas	12	Selama STR Masih Berlaku
B	PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	12	5 tahun
1	Izin Prinsip Penanaman Modal		
2	Izin Usaha berbagai sektor	3	Selama tidak ada perubahan
	Izin Prinsip Perubahan	6	Selama tidak ada perubahan
	Izin Usaha Perubahan	5	Selama tidak ada perubahan
	Izin Prinsip Perluasan	5	Selama tidak ada perubahan
		3	Selama tidak ada perubahan

	Izin Usaha Perluasan	6	Selama tidak ada perubahan
	Izin Usaha Penggabungan	7	Selama tidak ada perubahan
	Izin Usaha Penggabungan	6	Selama tidak ada perubahan

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan pengukuran kepuasan konsumen melalui penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
- Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan, media on-line.

Pelaksanaan survey kepuasan konsumen di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, dilaksanakan melalui survey kepuasan konsumen secara langsung terhadap setiap pemohon izin yang akan mengambil sertifikat izin. Setiap konsumen yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi kuisioner kepuasan konsumen. Survey kepuasan konsumen secara langsung tersebut dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survey kepuasan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;
- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan

B. Kinerja Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2016 data perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk dibuktikan dengan telah terbitnya Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Izin Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI) sebanyak 8 (delapan) perusahaan (10 proyek) dan 1 (satu) perusahaan lama yang menambah 1 (satu) proyek baru. Sedangkan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk dibuktikan dengan telah diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perusahaan (33 proyek) serta 2 (dua) perusahaan baru (2 proyek) yang izinnya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemda DIY. Data perusahaan PMA dan PMDN yang dimasukkan adalah perusahaan dengan kriteria menengah dan besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman

Modal;serta Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan pada Tabel 4.37 dan tabel 4.38 untuk tahun 2016 Triwulan IV/ Semester II adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Realisasi investasi ini juga berdasarkan pada data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai kewajiban perusahaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dari Tabel 4.37 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul sampai tahun 2016 dapat disampaikan bahwa sebanyak 5 proyek PMDN dan 37 proyek PMA yang menyampaikan LKPM melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> dengan nilai investasi mencapai Rp.1.115.396.837.696,05 dengan pertumbuhan sebesar Rp.142.143.455.561,11 atau 14,60% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2015. Sedangkan dari Tabel 4.38 dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul sampai tahun 2016 dapat disampaikan bahwa sebanyak 5 proyek PMDN dan 37 proyek PMA yang menyampaikan LKPM melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 19.730 orang dengan pertumbuhan sebesar 1.466 orang atau 8,03% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2015.

Tabel 8

Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jml Proyek PMDN	Jml Proyek PMA	Jumlah Proyek PMDN+P MA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuh an Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuh (%)
s.d 2011	6	29	35	200.172.64 4.150,71	170.343.271. 840,00	370.515.915 .990,71		
s.d 2012	5	27	32	246.782.86 3.739,23	176.522.443. 772,00	423.305.307 .511,23	52.789.391 .520,52	14,25
s.d 2013	8	29	37	541.527.45 2.654,89	204.205.834. 766,00	745.733.287 .420,89	322.427.97 9.909,66	76,17
s.d 2014	9	28	37	543.768.41 3.437,84	332.212.175. 756,00	875.980.589 .193,84	130.247.30 1.772,95	17,47
s.d 2015	90	38	128	557.333.69 7.000,94	415.919.685. 134,00	973.253.382 .134,94	97.272.792 .941,10	11,10
s.d 2016 *TW IV	5	37	42	564.682.78 1.966,05	550.714.055. 730,00	1.115.396.8 37.696,05	142.143.45 5.561,11	14,60

Catatan :

- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>
- 2011 dan 2012, kurs US\$1 = Rp.9.000
- 2013 , kurs US\$1 = Rp.9.600 sesuai APBN-P 2013
- 2014 , kurs US\$1 = Rp.11.600sesuai APBN-P2014
- 2015 , kursUS\$ 1 = Rp.12.500 sesuaiAPBN-P 2015
- 2016 , TW I danTW II kursUS\$ 1 = Rp.13.900 sesuaiAPBN 2016
- 2016 , TW III dan TW IV kurs US\$ 1 = Rp.13.500 sesuai APBN-P 2016

Tabel 9

Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Perusahaan PMDN+PMA	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN	Penyerapan Tenaga Kerja PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan (%)
s.d 2011	36	35	3.260	6.969	10.229		
s.d 2012	33	32	3.418	8.013	11.431	1.202	11,75
s.d 2013	37	37	5.863	8.705	14.568	3.137	27,44
s.d 2014	35	37	5.986	8.928	14.915	347	2,38
s.d 2015	119	128	9.355	8.909	18.264	3.349	22,45
s.d 2016 *TW IV	28	42	9.366	10.364	19.730	1.466	8.03

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2017 (data sampai 13 Januari 2017)

a. Program yang Dilaksanakan

Dalam kaitannya dengan urusan wajib, penanaman modal merupakan salah satu urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, pada tahun 2016 pelaksanaan urusan penanaman modal (investasi) meliputi 3 (tiga) program andalan:

- 1) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- 2) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 3) Program peningkatan pengelolaan perijinan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

- 1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan mengintensifkan daya tarik investasi sehingga diharapkan terjadi

peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bantul. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.852.020.000,00 dengan keluaran dari program adalah:

- a) Perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk menggali potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Bantul untuk dapat diangkat menjadi sebuah prospek investasi dan pembuatan bahan promosi sebagai media promosi penanaman modal yang akan ditawarkan kepada calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul.
- b) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal baik oleh PMDN/PMA di Kabupaten Bantul. Diharapkan agar kewajiban perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai data perkembangan investasi di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara daring melalui <https://lkpmonline.bkpm.go.id> per semester. Selain itu juga dilakukan monitoring ke perusahaan PMDN/PMA untuk mengetahui perkembangan perusahaan.
- c) Penyelenggaraan Pameran Investasi
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor untuk datang, bekerjasama dengan dunia usaha, maupun berinvestasi di Kabupaten Bantul. Kegiatan pameran yang diikuti adalah:
 - (1) Pesona Budaya Nusantara 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta;

- (2) Pameran 12th APKASI International Trade and Investment Summit : Indonesia Investment Week 2016 (AITIS 2016) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 Mei 2016 bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta;
- (3) Pameran Surabaya Tourism, Trade And Investment Expo 2016 Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 13 November 2016 bertempat di Royal Plaza, Surabaya;
- (4) Pameran Bali Craft Investment and Tourism Expo 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 November 2016 bertempat di Galeria Mall, Bali.

2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor yang bermuara pada upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bantul dengan alokasi anggaran sebesar Rp.227.610.000,00, menghasilkan keluaran sebagai berikut:

a) Kerjasama di Bidang Investasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memfasilitasi dan koordinasi dalam bidang investasi sebagai sarana untuk menjalin kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan pengusaha besar serta sebagai sarana meningkatkan daya saing UMKMK di Kabupaten Bantul dalam menghadapi persaingan global. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali pada tanggal 25 Mei 2016 dan 30 Agustus 2016 di Hotel Indah Palace Jalan Sisingamangraja No 74 Prawirotaman, Yogyakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam Puluh) UMKMK.

b) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi kepada masyarakat melalui website penanaman modal (investasi.bantulkab.go.id). Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana mengakomodasi penyebaran informasi,

meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap penanaman modal, dan memanfaatkan perkembangan teknologi secara efektif dan efisien.

c) Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka sebagai upaya menjalin komunikasi antara aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa bersama dengan perusahaan PMDN/PMA, sehingga diharapkan ada kesamaan persepsi tentang pentingnya penanaman modal. Dampak yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kesadaran aparat pemerintah Kabupaten Bantul mengenai pelayanan prima bagi dunia usaha dan tersosialisasikannya kebijakan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, maupun Pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 16 Maret dan 31 Agustus 2016 di Aula Bank Bantul dengan jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) aparat pemerintah Kabupaten Bantul baik dari aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, kecamatan, SKPD terkait, dan perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 - 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 - 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bidang Penanaman Modal															
1.	Pertumbuhan investasi riil daerah(PMA/PMDN/KUKM)	5	5	5	5	5	-	14,25	76,17	17,47	11,10		285	1523	349	222
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perijinan															
1.	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	-	-	0,0026	0,0025	0,0023	-	-	0,0027	0,0013	0,0020	-	-	96,15	148	113
2.	Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin	-	-	31	33	35			30,01	31,06	34,32			97,09	94,12	98,06

Capaian indikator pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUKM) didukung oleh berbagai strategi yang diterapkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi diantaranya melalui misi investasi dan promosi serta fasilitasi kemudahan perijinan. Penyiapan kawasan industri juga dilakukan untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap investasi yang ada di Kabupaten Bantul. Kawasan Piyungan juga diharapkan akan menjadi magnet tersendiri dalam menarik investor untuk menanamkan investasi di Bantul, mengingat sudah ditetapkannya kawasan Piyungan menjadi Kawasan Industri. Sementara Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan adalah prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan. Capaian ini tentu menunjukkan kinerja Dinas Perijinan yang baik dalam menerbitkan izin, dengan selalu menaati peraturan dan memperhatikan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dalam memproses penerbitan izin. Untuk mempertahankan kondisi capaian kinerja yang sudah baik ini maka pengkajian terhadap regulasi dan kehati-hatian dalam menerbitkan izin perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan ketenangan dalam berusaha serta tidak ada gejolak yang timbul akibat diterbitkannya sebuah izin.

Capaian indikator prosentase unit usaha masyarakat telah memiliki izin tersebut diambil dari akumulasi jumlah izin usaha yang telah diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja unit usaha masyarakat telah memiliki izin, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul terus menggalakkan Sosialisasi Perizinan untuk beragam kalangan masyarakat pengusaha dengan mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul. Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Ada perbedaan persepsi kelembagaan antara pusat dan daerah lemahnya kepastian hukum, masih terbatasnya peta investasi, tata ruang kabupaten Bantul yang belum sesuai dengan keinginan rencana lokasi usaha calon investor;
2. Terbatasnya promosi dan fasilitasi bagi calon investor di bidang fiskal dan non fiskal;
3. Terlambatnya sosialisasi perijinan dari Pusat ke daerah mengingat OPD mempunyai peran yang besar dalam bidang fasilitasi perijinan yang ada di kabupaten Bantul;

4. Kurangnya koordinasi antara provinsi dengan daerah, sehingga sering terjadi provinsi melakukan kegiatan yang melibatkan perusahaan yang ada di kabupaten Bantul tanpa pemberitahuan ke OPD di Kabupaten Bantul;
5. Terlambatnya monitoring yang dilakukan OPD karena terlambatnya penyampaian informasi PMA yang masuk ke kabupaten Bantul dari BKPM;
6. Dalam bidang pengendalian infestasi Investor dalam menyampaikan laporan masih terbatas, dan ada beberapa investor yang pindah lokasi, investor yang bidang usahanya tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki tanpa pemberitahuan dengan OPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMPT

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2016 -2021. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;

D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. *Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;*
3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Pembangunan sistem yang terintegrasi berbasis teknologi dan informasi;
- 4) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 6) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 7) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 9) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 10) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 11) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas
- 12) Sosialisasi, Promosi dan Kerjasama Investasi serta Peningkatan Pelayanan Perizinan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Pertumbuhan realisasi investasi yang relative rendah	Belum terintegrasinya Sistem pelayanan perizinan berusaha	Belum semua kewenangan terkait perijinan dilimpahkan ke DPMPT
			Regulasi daerah sering tidak sinkron dengan regulasi pusat yang cepat berubah
		Belum dikenalnya potensi penanaman modal daerah secara luas	Kurangnya promosi investasi
			Kurangnya pengembangan potensi penanaman modal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi” dan “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Misi ke satu dan ke tiga yakni: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi” dan “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.	Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;	Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
		Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;	Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
		Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;	Media Informasi yang terbatas;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
3.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;

3.3.2. Telaahan Renstra BKPM DIY

Sasaran jangka menengah Renstra BKPM DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 - 3) Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM
 - 4) Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 - 5) Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal;
 - 6) Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 - 7) Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.
- Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

2.	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
3.	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi: a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.	Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya	Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbontrade)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	1. Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	14,60	12.72	8,75	9,0	9,25	9,5
		2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Layanan perizinan tepat waktu	81,60	70.98	79	81	83	85
			Indeks Kepuasan Masyarakat	78,0	78,5	79,0	79,50	80,0	80,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

		4. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;	4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		5. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;	5. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan
		6. Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;	6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

MISI III : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Meningkatnya nilai investasi	1. Meningkatkan koordinasi stakeholder terkait dan investor 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan pemetaan potensi investasi daerah	1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal 3. Pengembangan Potensi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka pendanaan				Target Kinerja dan kerangka pendanaan							
				2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR													
		Bidang Urusan Penanaman Modal													
Terwujud nya peningkat an nilai investasi daerah	Mening- katnya pelaya- nan perizinan dan non perizinan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	76,3 4	242.866.6 50	77.2 9	784.918.9 76	83	1.082.350. 150	84	1.862.224.4 15	85	1.754.995. 495	85	1.842.745. 270

		Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Perkantoran	1. Jumlah honor administrasi keuangan ; 2. Jumlah paket jasa komunikasi, internet ; 3. Jumlah macam barang persediaan ATK ; 4. Jumlah paket surat kabar ; 5. Jumlah pajak STNK kendaraan dinas ; 6. Jumlah penggandaan/foto kopi ; 7. Jumlah macam barang persediaan bahan Cetak ; 8. Jumlah jenis barang persediaan alat listrik ; 9. Jumlah barang persediaan materi; 10. Jumlah macam barang persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	-	-	166.503.659	157.051.800	595.453.815	443.371.709	310.080.652
		Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah ; 2. Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah ; 3. Jumlah paket makan/minum rapat; 4. Jumlah paket makan/minum tamu	-	-	580.138.117	627.814.750	835.605.600	876.763.786	1.060.521.618

		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Jumlah honor SDM CS Perizinan ; 2. Jumlah paket jasa keamanan kantoor ; 3. Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan ; 4. Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa; 5. Jumlah pembayaran jasa kebersihan; 6. Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan ; 7. Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan; 8. Jumlah pakaian kerja pelayanan	-	-		38.277.20 0		297.483.60 0		431.165.00 0		434.860.00 0		472.143.00 0
	Mening- katnya pelaya-nan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur	-		96	755.902.1 35	97	437.650.00 0	98	1.894.395. 118	10 0	1.172.868. 773	10 0	1.231.512. 211
		Pembangunan/Rehab ilitasi Rumah dan gedung Kantor	Jumlah gedung kantoor yang dibangun/direhabi litasi	-	-		554.658.5 50		80.490.000		200.000.00 0	1	389.034.14 3	1	407.294.11 8
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah unit pengadaan alat kantoor	-	-		24.922.00 0		78.150.000		1.152.225.9 50	19 8	320.000.00 0	19 8	330.000.00 0
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung dipelihara	-	-		171.021.5 85		27.500.000		48.198.000	1	52.400.000	1	56.250.000

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		Penyusunan sistem manajemen mutu	1.Jumlah laporan pelaksanaan pendampingan 2.Jumlah dokumen ISO 3. Jumlah laporan pelaksanaan audit internal 4. Jumlah laporan rapat tinjauan manajemen 5. Jumlah laporan pelaksanaan uji eksternal ISO						0		0		0		0
				-	-		-								
		Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah laporan kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan						5.190.000		5.500.000	12	6.689.900	12	8..458.890
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				2.500.000		7.500.000		6.500.000	48	15.000.000	48	17.500.000
	Meningkatnya nilai investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang berinvestasi			8	459.011.200	9	333.225.000	10	708.243.712	11	501.076.193	12	526.130.002
		Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	1. Jumlah laporan pelaksanaan Temu Bisnis 2. Jumlah laporan pelaksanaan Kajian Kemudahan Berusaha				30.734.500		15.050.000		88.450.000		76.581.475		80.410.550

		Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	-	-		250.167.200		147.625.000		259.050.000	3	212.247.300	3	222.859.752
		Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal				178.109.500		170.550.000		200.000.000	4	212.247.418	4	222.859.700
				-	-										
	Meningkatnya nilai investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	8.45	227.610.000	8.5	137.486.900	8.75	137.875.000	9	180.012.910	9.25	146.843.742	9.5	154.183.930
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah lappram terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan ke perusahaan PMA/PMDN	-	-		56.087.900		51.325.000		46.650.000	60	66.753.000	60	70.655.930
		Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	1.Jumlah laporan terlaksananya Kajian Kebijakan Penanaman Modal 2.Jumlah laporan terlaksananya Koordinasi penanaman modal	-	-		81.399.000		86.550.000		96.100.000		80.090.742		83.530.000
		Fungsi Lainnya													
Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan			100	207.289.000	100	324.075.355	100	410.162.500	100	451.178.750	100	496.296.625	

		Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah paket pembuatan system informasi				207.289.000		324.075.355		410.162.500	1	451.178.750	1	496.296.625
	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi				829.934.850				917.946.921	100	1.009.741.613	100	1.110.715.774
			Cakupan penetapan pelayanan perizinan	100	970.499.934	100		100		100		100		100	
			Cakupan penanganan permasalahan perizinan						806.586.000			100		100	
		Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan				84.209.000		238.870.000		257.946.921	52	280.000.000	52	290.000.000
		Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan				59.725.000		53.150.000		70.000.000	7	77.000.000	0	80.000.000

		Pendataan dan Penetapan Perizinan	1. Jumlah kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan				109.295.100		110.375.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000
			2. Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun												
				-	-										
		Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang tertangani				17.686.000		13.913.000		15.000.000	100	16.000.000	100	17.000.000
		Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan penanaman modal				30.862.500		75.130.000		85.000.000	2	106.741.613	2	153.715.774
		Pengelolaan Perizinan On Line	Jumlah paket pengelolaan perizinan on line				235.358.650		186.325.000		200.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000
		Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat				6.088.100		6.525.000		8.000.000	2	9.000.000	2	10.000.000
		Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Jumlah laporan pelaksanaan pameran bantul ekspo				26.580.000		29.070.000		32.000.000	1	35.000.000	1	38.000.000
		Lokakarya Penanganan	Jumlah peserta lokakarya				72.410.000		23.084.000		30.000.000	70	31.000.000	70	32.000.000

		Pengaduan	penanganan pengaduan	-	-										
		Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit				48.864.400		46.084.000		50.000.000	400	55.000.000	400	60.000.000
		Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah peserta lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan				-		24.060.000		55.000.000	70	60.000.000	70	65.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja PD	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase pertumbuhan investasi	14,6	0,55	8,75	9	9,25	9,5	9,5
2	Persentase layanan perizinan tepat waktu	81,6	70.98	79	81	83	85	85
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78,5	79	79,5	80	80,5	80,5

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs

Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. SPM	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-
2. SDGs	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja PD	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase pertumbuhan investasi	14,6	0,55	8,75	9	9,25	9,5	9,5
2	Persentase layanan perizinan tepat waktu	81,6	70,98	79	81	83	85	85
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78,5	79	79,5	80	80,5	80,5

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs

Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. SPM	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-
							-na-
2. SDGs	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-	-na-
							-na-

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

